



**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN PIDANA  
MATI PADA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA  
(KOLONIAL BELANDA) DENGAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG  
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP NASIONAL)**

**TESIS**

**Oleh :**

**DAVID RIOLAND ARITONANG  
NIM. 2220112027**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**



**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN PIDANA  
MATI PADA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA  
(KOLONIAL BELANDA) DENGAN UNDANG UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG  
UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP NASIONAL)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**

Disusun oleh :

**DAVID RIOLAND ARITONANG**  
**NIM. 2220112027**

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**
- 2. Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI  
PADA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KOLONIAL  
BELANDA) DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP NASIONAL)**

**(David Rioland Aritonang, 2220112027, Magister Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 137 Halaman, 2024)**

**ABSTRAK**

Adanya pembaharuan pidana terhadap perbandingan pengaturan rumusan pidana mati diantara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) dengan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan rumusan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana perbandingan pengaturan rumusan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang merupakan cara penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan, yang mana terdiri dari buku, undang-undang, karya ilmiah, dan berbagai macam literatur kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari Penelitian ini adalah, Pengaturan sanksi pidana mati didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda)/ KUHP lama diantaranya, Tentang Makar Kepada Kepala Negara, Tentang Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing Sehingga Terjadi Perang, Tentang Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh di Waktu Perang, Tentang Menghasut dan Memudahkan Terjadinya Huru Hara, Tentang Makar terhadap Nyawa Kepala Negara Sahabat, Tentang Pembunuhan Berencana, Tentang Pencurian dengan Pemberatan, Tentang Pemerasan Dengan Pemberatan, Tentang Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian, Tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, adapun Pelaksanaan pidana mati berdasarkan UU No. 2/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak Sampai Mati. Terhadap Perbandingan rumusan pidana mati antara KUHP (Kolonial Belanda) dengan KUHP Nasional adalah, Pidana mati dapat diubah menjadi Penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun Penjara, Pidana mati tidak lagi masuk ke dalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (khusus), pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa dicantumkan di dalam KUHP Nasional, pidana mati dalam KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia, pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional lebih modern, maju, dan mengikuti budaya hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** Perbandingan Pengaturan, Pidana mati, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

**COMPARATIVE COMPARATIVE STUDY OF DEATH CRIME  
ARRANGEMENTS IN THE CRIMINAL LAW BOOK  
(DUTCH COLONIAL) AND LAW NUMBER 1 OF THE  
YEAR 2023 ABOUT THE BOOK OF LEGAL LAWS  
CRIMINAL (NATIONAL CRIME)**

**(David Rioland Aritonang, 2220112027, Master of Law, Faculty of Law,  
Andalas University, 137 Pages, 2024)**

**ABSTRACT**

There is a criminal reform regarding the comparison of the regulation of the formulation of the death penalty between the Criminal Code (Dutch Colonial) and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). The problems examined in this research are how to regulate the formulation of the death penalty based on the Indonesian Criminal Law and how to compare the regulation of the formulation of the death penalty between the Criminal Code (Dutch Colonial Criminal Code) and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code). The research method used is normative juridical, which is a research method using library literature, which consists of books, laws, scientific works, and various kinds of library literature. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data. The results of this research are, the regulation of death penalty sanctions in the Criminal Code (Dutch Colonial)/old Criminal Code includes, regarding treason against the head of state, regarding having relations with foreign countries so that war occurs, regarding treason in notifying the enemy in time of war, About Inciting and Facilitating Riots, About Treason against the Life of the Head of a Friendly State, About Premeditated Murder, About Theft by Aggravation, About Extortion by Aggravation, About Piracy at Sea Resulting in Death, About Aviation Crimes and Aviation Facilities, About Aviation Crimes and Aviation Facilities, as for the implementation of the death penalty based on Law no. 2/PNPS/1964 concerning the Implementation of the Death Penalty, namely that the death penalty imposed within the General Court or Military Court is carried out by being shot to death. Regarding the comparison of the formulation of the death penalty between the Criminal Code (Dutch Colonial) and the National Criminal Code, the death penalty can be changed to life imprisonment if the convict behaves well during the 10 years of imprisonment. The death penalty is no longer included in the main criminal category and becomes an alternative (Special) crime, the regulation of postponing the death penalty for pregnant women, breastfeeding mothers and mentally ill people is included in the National Criminal Code, the death penalty in the National Criminal Code prioritizes human rights, the regulation of the death penalty in the National Criminal Code is more modern, advanced and follows Indonesian legal culture.

***Keywords : Comparison of formulations, death penalty, criminal code  
(Criminal Code)***